

Jakarta, 22 April 2020  
Reff No : 229/LCCS.DIR/SBI/IV/2020

**DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION AND  
FACT BY ISSUER OR PUBLIC COMPANY**

To:  
**Chief Executive of Capital Market Supervisors**  
Financial Services Authority (“OJK”)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 1070

**Company Assessment Division 1**  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 4,  
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 – 53, Jakarta 12190,  
Indonesia.

Dear Sir/Madam,

We refer to:

- (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Information Disclosure of Material Fact by Issuer or Public Company; and
- (ii) Provisions of Regulation I-E Annex of PT Bursa Efek Indonesia Board of Directors’ Resolution No. Kep-306/BEJ/07-2004, concerning Obligation to Disclose Information,

With this we would like to inform that we, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“**Company**”), convey a Disclosure of Material Information or Fact as follows:

- |    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Date of Event                        | 21 April 2020   |
| 2. | Type of Material Information or Fact | Signing of a memorandum of understanding (“ <b>MOU</b> ”) dated [21 April 2020] signed by and between (i) the Company, (ii) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“ <b>SI</b> ”), and (iii) Taiheiyo Cement |

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI DAN FAKTA  
MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN  
PUBLIK**

Kepada:  
**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 1070

**Divisi Penilaian Perusahaan 1**  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 4,  
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 – 53, Jakarta 12190,  
Indonesia.

Dengan hormat,

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Bersama ini kami informasikan bahwa, kami, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

- |    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Tanggal Kejadian                    | 21 April 2020   |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material | Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (“ <b>MOU</b> ”) tertanggal [21 April 2020] yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“ <b>SI</b> ”), dan |

	<p>Corporation (“TCC”) in relation with an initial arrangement to conduct an investment and strategic cooperation between the parties that includes plan of investing shares in the Company by TCC, agreement concerning export to TCC, and partnership agreement with TCC.</p>	<p>(iii) Taiheiyo Cement Corporation (“TCC”) sehubungan dengan kesepakatan awal untuk melakukan investasi dan kerjasama strategis antara para pihak yang meliputi rencana investasi saham oleh TCC di Perseroan, kesepakatan mengenai ekspor ke TCC, dan rencana kemitraan dengan TCC.</p>	
<p>3. Description of Material Information Fact</p>	<p>The MOU signed by and between (i) the Company, (ii) SI, and (iii) TCC is an initial arrangement between the parties.</p>	<p>3. Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>MOU yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) SI, dan (iii) TCC merupakan kesepakatan awal antara para pihak.</p>
	<p>Such initial arrangement will be written and further governed within a definitive agreement that will later be signed so that implementation of the initial arrangement remains subject to the definitive agreement and conditions governed therein.</p> <p>Investment meant within the MOU concerns TCC’s plan to subscribe to the Company’s shares or conduct investment in the Company with the value of TCC’s investment plan into the Company amounting to USD220,000,000 or its equivalent with Rupiah.</p>	<p>Kesepakatan awal tersebut akan dituangkan dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian definitif terkait yang akan ditandatangani kemudian sehingga pelaksanaan MOU masih tunduk pada perjanjian definitif dan persyaratan yang diatur di dalamnya.</p> <p>Investasi yang dimaksud dalam MOU adalah sehubungan dengan rencana TCC untuk mengambil bagian atas saham atau melakukan investasi pada Perseroan dengan nilai rencana investasi TCC pada Perseroan sebesar USD220.000.000 atau ekuivalennya dengan Rupiah.</p>	
	<p>Implementation of TCC’s investment into the Company is planned to be conducted through a rights issue, or capital increase with rights issue, in which its execution will observe applicable laws along with related definitive</p>	<p>Pelaksanaan investasi TCC pada Perseroan direncanakan akan dilakukan melalui <i>rights issue</i>, atau peningkatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, yang pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan hukum</p>	

agreements that will later be signed.

yang berlaku serta perjanjian definitif terkait yang akan ditandatangani kemudian.

Meanwhile, based on the MOU, the Company and TCC has agreed that the Company will export its products to TCC that will later be governed in a definitive agreement that will later be made.

Selain itu, berdasarkan MOU, Perseroan dan TCC telah sepakat bahwa Perseroan akan melakukan kegiatan ekspor atas hasil produksinya kepada TCC yang kemudian akan masih diatur dalam suatu perjanjian definitif yang akan dibuat kemudian.

Furthermore, based on the MOU, the Company, SI, and TCC plan to conduct a partnership concerning cooperation and the sharing of research, development, and technology related to each company's production activities, in which its execution will observe applicable conditions along with the related definitive agreement that will later be signed.

Lebih lanjut, berdasarkan MOU, Perseroan, SI, dan TCC berencana untuk melakukan kemitraan terkait kerjasama dan berbagi penelitian, pengembangan, dan teknologi sehubungan dengan kegiatan usaha produksi masing-masing perusahaan, yang pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta perjanjian definitif terkait yang akan ditandatangani kemudian.

4. Effect of such Event, Material Information or Fact towards operational activities, legal, financial condition, or business sustainability of Issuer or Public Company

The MOU is only an initial arrangement for the parties so that the signed MOU and all plans within it will remain subject to the transaction documents or related definitive agreements that will be made by the parties and also subject to all the conditions therein and applicable regulations.

4. Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

MOU ini hanya merupakan kesepakatan awal bagi para pihak, sehingga MOU yang telah ditandatangani dan seluruh rencana di dalamnya masih akan tunduk kepada dokumen-dokumen transaksi atau perjanjian definitif terkait yang akan dibuat para pihak serta tunduk pada seluruh persyaratan di dalamnya dan peraturan yang berlaku.

5. Other Information

By signing this MOU, the Company will foster a

5. Keterangan Lain-lain

Dengan penandatanganan MOU



strategic partnership that is hoped to strengthen and increase the Company's position in carrying out its business activities.

That besides the information we have disclosed above, at the moment there are no other material event, information, or fact that we did not disclose, other than the above information.

ini, Perseroan akan membangun kemitraan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan posisi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bahwa selain informasi yang telah kami ungkapkan di atas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut di atas.

Therefore this letter of information disclosure is made to fulfil an obligation within Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Information Disclosure of Material Fact by Issuer or Public Company and Provisions of Regulation I-E Annex of PT Bursa Efek Indonesia Board of Directors' Resolution No. Kep-306/BEJ/07-2004, concerning Obligation to Disclose Information.

Dengan demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sincerely/*Hormat kami,*

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk**  
**on behalf of the Board of Directors/*atas nama Direksi***

  
Andika Lukmana  
Sekretaris Perusahaan

